

ABSTRAK

COVID-19 merupakan virus versi baru yang ditemukan pada akhir 2019, termasuk Indonesia. Upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus corona dengan cara vaksinasi. Namun tidak semua orang dapat menerima vaksin, terutama bagi penerima dengan penyakit bawaan (komorbid). Perlindungan Hukum terhadap penerima vaksin yang memiliki penyakit bawaan sangat diperlukan. Didalam Penelitian ini seseorang yang menjadi korban akibat memiliki penyakit bawaan dan meninggal dunia setelah mengikuti vaksinasi Covid-19 tersebut maka diperlukan perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap korban vaksinasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach). Bahan hukum yang diteliti adalah UU Kesehatan serta bahan hukum lainnya yang relevan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini, seseorang yang menjadi korban vaksinasi Covid-19 akibat memiliki penyakit bawaan (komorbid) perlu mendapat perlindungan hukum. Dasar hukum yang digunakan terdapat pada Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang perlindungan pasien dan peraturan-peraturan pendukung yang berlaku. Pemerintah juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya korban vaksinasi Perlindungan yang diberikan sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4). Didalam perlindungan hukum terdapat beberapa teori, teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori tanggungjawab dan teori ganti kerugian.

Kata kunci: Komorbid, Vaksin Covid-19, Perlindungan hukum

ABSTRACT

COVID-19 is a new version of the virus that was discovered at the end of 2019, including Indonesia. The government's efforts to reduce the spread of the corona virus by vaccination. However, the vaccine can not be received, especially for recipients with congenital diseases (comorbid). Legal protection for vaccine recipients who have congenital diseases is very necessary. In this study, a person who becomes a victim due to having a congenital disease and dies after participating in the Covid-19 vaccination requires legal protection, namely protection for victims of vaccination.

The method used in this research is normative or doctrinal legal research. The approach used is the Legislative Approach (Statute approach). The legal materials studied are the Health Law and other relevant legal materials. The data analysis method used in this research is descriptive analysis.

The results of this study, a person who is a victim of the Covid-19 vaccination due to having a congenital disease (comorbid) needs to get legal protection. The legal basis used is contained in the Health Law Number 36 of 2009 concerning patient protection and applicable supporting regulations. The government also has a role in providing legal protection to the society, especially victims of vaccination. Protection is provided as mandated in the preamble of the 1945 Constitution Article 28D paragraph (1) and Article 281 paragraph (4). In legal protection there are several theories, the theory used in this study uses the theory of responsibility and the theory of compensation.

Keywords: Comorbid, Vaccine Covid-19, Legal protection